



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 79/PL.02.1-Kpt/6209/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN LAMANDAU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau melakukan Rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan penetapan DPT;
 - b. bahwa dalam memenuhi ketentuan pasal 33 ayat 1 ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ...

(Covid-19), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPT setelah menerima DPS hasil perbaikan dari PPK dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017
tentang ...

tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ...

Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan
Tahun 2020

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 43/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 55/PL.02.1-Kpt/62/Prov/VII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 50/PL.02.1-Kpt/62/Prov/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 94/PL.01.2-BA/6209/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN LAMANDAU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lamandau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 sebanyak **66.313 (enam puluh enam ribu tiga ratus tiga belas)** pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah **35.317 (tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas)** pemilih dan perempuan berjumlah **30.996 (tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam)** pemilih, yang tersebar di **8 (delapan)** Kecamatan, **88 (delapan puluh delapan)** Kelurahan/Desa, **189 (seratu delapan puluh sembilan)** TPS, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
pada tanggal : 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Sub. Bagian Hukum

ANGGARA APRIADI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMANDAU
 NOMOR: 79/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/X/2020
 TENTANG
 REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR
 PEMILIH TETAP KABUPATEN LAMANDAU PADA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020

DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN LAMANDAU
 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
 KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	DAFTAR PEMILIH TETAP		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	LAMANDAU	11	19	3.382	2.900	6.282
2	DELANG	11	14	2.213	2.033	4.246
3	BULIK	14	64	13.306	11.597	24.903
4	BULIK TIMUR	12	19	2.938	2.650	5.588
5	MENTHOBI RAYA	11	23	4.509	3.922	8.431
6	SEMATU JAYA	8	23	4.965	4.404	9.369
7	BELANTIKAN RAYA	12	18	2.904	2.483	5.387
8	BATANG KAWA	9	9	1.100	1.007	2.107
JUMLAH SELURUH		88	189	35.317	30.996	66.313

Ditetapkan di : Nanga Bulik
 pada tanggal : 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMANDAU,

ttd
 IRWANSYAH

